



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

HERKULANUS ENKABAY, tempat lahir di Bika Jabay tanggal 12 Juni 1986, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nanga Danau RT.006/RW.003 Desa Bika, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, bertindak sebagai Wali terhadap seorang anak bernama HENDRI LATIF, lahir di Bika Jabay tanggal 17 Maret 2007, jenis kelamin Laki-Laki, agama katholik, pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Nanga Danau RT.006/RW.003 Desa Bika, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 4 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2020/PN Pts pada tanggal 4 Juni 2020, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa wali anak di atas menerangkan bahwa Susana Dara dan Adi memang pasangan suami isteri;
2. Pada perkawinan tersebut telah lahir anak ke-I (Kesatu) yang diberi nama HENDRI LATIF lahir di Bika Jabay pada tanggal 17 Maret 2007;
3. Mengenai kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11765/CLT/2010 tanggal 11 Juni 2010;

4. Hendri Latif adalah anak yatim piatu yang dirawat dan dibesarkan oleh Kakek dan Nenek yang bersangkutan dan Pamannya sejak masih kecil setelah ditinggal kedua orang tua meninggal dunia;
5. Hal tersebut terjadi karena Anonius Ciro dan Lusya Naway tidak paham mengenai pembuatan Akta Kelahiran dan penulisan Akta Kelahiran;
6. Antonius Ciro dan Lusya Naway adalah Kakek dan Nenek Hendri Latif;
7. Bahwa Pemohon mengganti Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun akrena tidak sesuai dengan biodata aslinya;
8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Putussibau;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Wali Anak untuk mengubah Akta Kelahiran Hendri Latif yang semula tertulis Bika, 17 Maret 2002 diubah menjadi Bika Jabay, 17 Maret 2007 Buku Laport yang bersangkutan demi keperluan yang bersangkutan untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang selanjutnya;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pts, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7320033023 atas nama Hendri Latif yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11765/CLT/2010, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106021207100002 atas nama Kepala Keluarga Antonius Ciro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 12 Juli 2010, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6106021206860003 atas nama Herkulanus Engkabay, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 4722/52/Pemdes-BK/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bika tanggal 9 April 2020, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hendri Latif Nomor 472.11/51/Pemdes-BK/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Bika tanggal 9 April 2020, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Susana Dara Nomor 472.12/97/Pemdes-BK/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Bika tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Adi Nomor 472.12/98/Pemdes-BK/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Bika tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Raport Peserta Didik dan Profil Peserta Didik dari SDN No.08 Bika tertanggal 12 Juli 2010, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Diri Siswa atas nama Hendri Latif yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDN 08 Bika, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti-bukti fotokopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 merupakan asli surat dan bukti P.9 yang merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi. Bahwa bukti P.1 s.d. P.10 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKUS IMAN

Telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah wali dari keponakan bernama Hendri Latif;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



- Bahwa Hendri Latif adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Adi sebagai Bapak dan Susana Dara sebagai Ibu;
- Bahwa Adi dan Susana Dara telah meninggal dunia saat Hendri Latif berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sejak kecil Hendri Latif dirawat oleh Kakeknya bernama Antonius Ciro dan Neneknya bernama Lusiana Naway;
- Bahwa Pemohon ingin agar tempat dan tahun lahir Hendri Latif dalam Akta Kelahirannya dirubah dari tahun 2002 menjadi 2007;
- Bahwa nama orang tua Hendri Latif dalam Akta Kelahirannya adalah Antonius Ciro dan Lusiana Naway yang merupakan Kakek dan Neneknya dan bukan orang tuanya;

2. Saksi FRANSISKUS NGACANG

Telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah wali dari keponakan bernama Hendri Latif;
- Bahwa Hendri Latif adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Adi sebagai Bapak dan Susana Dara sebagai Ibu;
- Bahwa Adi dan Susana Dara telah meninggal dunia saat Hendri Latif berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sejak kecil Hendri Latif dirawat oleh Kakeknya bernama Antonius Ciro dan Neneknya bernama Lusiana Naway;
- Bahwa Pemohon ingin agar tempat dan tahun lahir Hendri Latif dalam Akta Kelahirannya dirubah dari tahun 2002 menjadi 2007;
- Bahwa nama orang tua Hendri Latif dalam Akta Kelahirannya adalah Antonius Ciro dan Lusiana Naway yang merupakan Kakek dan Neneknya dan bukan orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon dimohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan tempat dan tahun lahir keponakannya bernama Hendri Latif dan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fransiskus Iman dan saksi Fransiskus Ngacang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti-bukti fotokopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 merupakan asli surat dan bukti P.9 yang merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi, sementara bukti P.1 s.d. P.10 telah bermaterai cukup, sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk membetulkan tempat lahir dan tahun lahir Hendri Latif selaku keponakan Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan tempat dan tahun lahir termasuk dalam pembetulan akta, sedangkan pembetulan akta berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diajukan tanpa permohonan atau melalui permohonan dari subyek akta;

Menimbang, bahwa subyek akta yang dimaksud adalah Hendri Latif yang dari keterangannya lahir tahun 2007 sehingga masih dibawah umur yaitu di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus diajukan oleh orang tuanya atau wali, oleh karena kedua orang tua kandung Hendri Latif sudah meninggal

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia (vide bukti P.5, P.7 dan P.8), maka permohonan ini harus diajukan oleh Wali dari Hendri Latif. Berdasarkan bukti P.1, Pemohon sebagai Wali dari Hendri Latif berhak mengajukan permohonan ini, dan sesuai bukti P.3 dan P.4 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Dusun Nanga Danau, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 diketahui bahwa Hendri Latif lahir di Bika tanggal 17 Maret 2002 dan merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama bernama Antonius Ciro dan Lusia Naway. Bahwa menurut bukti P.6, P.9 dan P.10 dan keterangan saksi Fransiskus Iman dan saksi Fransiskus Ngacang bahwa Hendri Latif sebenarnya anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama bernama Adi dan Susana Dara, sedangkan Antonius Ciro dan Lusia Naway adalah Kakek dan Nenek kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10 dan keterangan saksi Fransiskus Iman dan saksi Fransiskus Ngacang bahwa tempat lahir Hendri Latif yang tercatat di SD No 08 Bika, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu adalah di Bika Jabay dan lahir tanggal 17 Maret 2007 dan orang tua Hendri Latif adalah Adi selaku Ayah dan Susana Dara selaku Ibu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka diketahui bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Hendri Latif dan Kartu Keluarga tercatat bahwa tempat lahir Pemohon tercatat di Bika, Kecamatan Bika tanggal 17 Maret 2002 sedangkan tempat lahir Hendri Latif dalam dokumen lainnya (Rapor SD) tercatat di Bika Jabay tanggal 17 Maret 2007. Perubahan tempat lahir dan tahun lahir sebenarnya tidak diperkenankan menurut ketentuan hukum karena tempat lahir dan tahun lahir merupakan data statis, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta pencatatan sipilnya itu cacat formil dalam pembuatannya khususnya mengenai data tempat lahir serta tahun lahir dan akta pencatatan sipilnya harus dibatalkan melalui jalur gugatan dan bukan jalur permohonan, meskipun demikian oleh karena Rapor SD dari Hendri Latif lebih dahulu terbit dari Kutipan Akta Kelahiran dan KK, maka Hakim akan mempertimbangkan data pada Rapor SD (bukti P.9), dan meskipun bukti P.9 hanya fotokopi dari fotokopi dan terdapat coretan tahun lahir dan penebalan ada tempat lahir tetapi jika dikaitkan bukti P.10 maka bukti P.9 memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 71 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta demi azas Kepastian, azas Keadilan, dan azas Kemanaan bagi Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sehingga petitum ke-2 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar penetapan ini tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap bahwa sebenarnya dalam kutipan akta kelahiran Hendri Latif terdapat data yang tidak sebenarnya dan berindikasi pidana karena nama kedua orang tua Hendri Latif yang sebenarnya adalah Adi dan Susana Dara sedangkan dalam kutipan akta kelahiran Hendri Latif adalah Antonius Ciro dan Lusiana Naway yang merupakan Kakek dan Nenek kandung Hendri Latif dan tidak dapat dirubah kecuali dibatalkan dahulu melalui gugatan dan bukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan dan adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 71 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membetulkan tempat dan tahun lahir yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 11765/CLT/2010 dan Kutipannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 Juni 2010 yaitu dari nama HENDRI LATIF lahir di Bika tanggal 17 Maret 2002 anak kesatu Laki-laki dari pasangan suami isteri ANTONIUS CIRO dan LUSIA NAWAY menjadi nama HENDRI LATIF lahir di Bika Jabay tanggal 17 Maret 2007 anak kesatu Laki-laki dari pasangan suami isteri ANTONIUS CIRO dan LUSIA NAWAY;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Retno Wardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Pts